

---

## PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT WARGA MUHAMMADIYAH DESA KARANGSOKA, BANYUMAS, TENTANG PENTINGNYA PRODUK HALAL

Ika Yuni Astuti<sup>1\*</sup>, Regawa Bayu Pamungkas<sup>2</sup>, Arif Mulyanto<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Dosen Program Studi Magister Farmasi, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Teknik Kimia, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

<sup>3</sup>Dosen Program Studi Teknologi Laboratorium Medik, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

\*Email: ikatridarma1@gmail.com

### ABSTRAK

Warga Muhammadiyah desa Karangsocka umumnya masih kurang mempraktekkan ajaran agama terkait halal haram, dan terbatas pada ritual saja. Kepedulian terhadap produk halal belum mendalam, hanya sekedar "tidak haram" tanpa mengantisipasi bahan yang diragukan. Perkembangan desa yang pesat dengan banyak tempat makan dan rumah potong hewan meningkatkan kebutuhan akan kesadaran produk halal. Jika kesadaran ini meningkat, akan berdampak positif bagi penduduk dan konsumen. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan warga Muhammadiyah ranting Karangsocka tentang pentingnya memproduksi dan menggunakan produk halal. Fokus pengabdian adalah memberikan penyuluhan terkait pentingnya produk halal, dari aspek agama dan kesehatan. Metode kegiatan: Metode pengabdian masyarakat meliputi penyuluhan, diskusi, dan evaluasi. Promosi kesehatan dilakukan selama 1 hari dengan penyuluhan tentang produk halal, haram, dan dampaknya terhadap keberagaman dan kesehatan. Penyuluhan diberikan menggunakan modul dan bookle. Diskusi diadakan untuk mempertajam pemahaman dan mengetahui respon peserta. Kegiatan praktik dilakukan agar masyarakat tidak hanya mengetahui teori, tetapi juga cara sederhana menyediakan dan pengurusan sertifikasi halal. Peserta diajarkan mengenali produk haram dan yang diragukan kehalalannya. Hasil pengabdian masyarakat: Dari evaluasi terhadap hasil pretest dan posttest peserta selama kegiatan penyuluhan, skor pengetahuan tentang produk halal meningkat dari rata-rata 61 menjadi 70, sehingga ada peningkatan pengetahuan.

**Kata Kunci:** Peningkatan kesadaran; Karangsocka; Produk Halal

### 1. PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Desa Karangsocka di Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, memiliki penduduk yang mayoritas bekerja sebagai pelajar/mahasiswa, pensiunan, PNS, dan pedagang <sup>1)</sup>. Namun, menurut sekretaris Muhammadiyah setempat, kesadaran penduduk desa ini terkait dengan perilaku halal dan haram masih kurang. Mereka cenderung menjalankan agama sebatas ritual tanpa mengejawantahkannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam memilih produk halal. Dengan pertumbuhan desa yang pesat, banyak tempat makan dan rumah potong hewan didirikan, tetapi kesadaran untuk menyediakan produk halal masih perlu ditingkatkan.

Halal dan haram dalam Islam memiliki konsekuensi hukum yang berat, termasuk dampaknya pada ibadah dan kehidupan spiritual<sup>2)</sup>. Pemerintah menargetkan 10 juta produk tersertifikasi halal pada tahun 2024, namun masih banyak produk yang tidak memenuhi standar halal. Kesadaran masyarakat untuk menuntut kehalalan produk masih kurang, dan meski kesadaran akan pentingnya halal cukup baik, minat beli tidak terpengaruh signifikan oleh sertifikasi halal<sup>3)</sup>.

Di Indonesia, pemahaman halal masih terbatas pada makanan yang tidak diharamkan, padahal banyak zat tambahan yang berasal dari produk haram<sup>4)</sup>. Permasalahan utama adalah kurangnya pemahaman pentingnya produk halal, ketentuan yang harus dipenuhi, dampak produk haram pada keberagamaan dan kesehatan, serta antisipasi terhadap produk yang haram atau diragukan.

Tujuan kegiatan PKM ini adalah untuk menggugah kesadaran warga Muhammadiyah ranting Karangsoka selaku pemegang otoritas di keluarganya maupun selaku pemilik usaha kecil makanan minuman tentang pentingnya memproduksi dan menggunakan produk halal. Fokus pengabdian adalah memberikan penyuluhan terkait pentingnya produk halal, dari aspek agama dan kesehatan.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penerapan Ipteks ini akan ditempuh dengan menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Metode Diskusi**

Promosi kesehatan dilakukan selama 1 hari. Penyuluhan diawali dengan penyampaian materi tentang produk halal dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhinya. Juga mengenai produk haram dan akibatnya terhadap keberagamaan dan kesehatan kita. Sehingga masyarakat lebih sadar dan bertanggung jawab untuk setidaknya mencegah penggunaan barang haram seperti daging babi, anjing dan celeng untuk keperluan usaha kuliner ataupun dalam konsumsinya. Materi diberikan dengan modul dan booklet. Peserta pengabdian adalah warga muhammadiyah di desa Karangsoka. Dilanjutkan diskusi, untuk mempertajam pemahaman dan mengetahui respon pemahaman peserta ini.

### **2. Metode Praktik**

Kegiatan praktik dalam program Penerapan Ipteks ini dimaksudkan agar kegiatan ini tidak sekedar diketahui oleh masyarakat secara teoritis, tetapi masyarakat mengetahui cara sederhana dalam menyediakan dan melakukan produksi halal dan mengenali produk haram dan yang diragukan .

### **Evaluasi**

Kegiatan evaluasi dimaksudkan untuk mengevaluasi pemahaman para peserta terhadap materi pelatihan. Caranya adalah dengan memberikan tugas kepada peserta untuk mengisi pretest sebelum acara, dan posttest setelah acara. Kemudian hasilnya dibandingkan.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peserta yang menghadiri acara penyuluhan sebanyak 80% bergender perempuan, dan 20% laki-laki. Hal ini mungkin disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada hari Sabtu pagi sehingga para bapak harus berada di tempat kerjanya.

Sebagian besar (92,9%) peserta menyatakan bahwa sangatlah penting untuk memeriksa label halal pada produk yang dibeli, dan mereka paham dengan logo halal yang terbaru. Sedangkan sisanya menyatakan penting, dan masih keliru dalam mengidentifikasi logo halal terbaru.

Sebelum mengikuti penyuluhan, sebanyak 57,1 % peserta menyatakan sangat setuju bahwa mengkonsumsi produk halal adalah bagian dari ibadah, sedangkan 35,7% setuju, dan masih ada 7,1% yang menyatakan netral. Berbeda dengan setelah penyuluhan, yang setuju meningkat pesat menjadi 78,6%, yang setuju 21,4%, sedangkan yang netral tidak ada lagi. Hal ini menunjukkan peningkatan kesadaran peserta akan pentingnya konsumsi produk halal karena merupakan bagian dari ibadah.

Sebagian peserta (28,6%) bersikap konsisten dengan menyatakan tidak akan membeli produk yang tidak memiliki label halal, meningkat dari sebelumnya yang 15,4%. Namun sebaliknya, peningkatan juga terjadi pada peserta yang menyatakan akan membeli jika tidak ada pilihan lain, yaitu dari 7,7% menjadi 14,3%. Sedangkan sisanya menyatakan akan bertanya kepada produsen sebelum memutuskan untuk membeli/tidak membeli, yang mana ini adalah sikap yang cukup berhati-hati. Tidak ada satupun yang bersikap tetap akan membeli tanpa peduli ada atau tidaknya label halal.

Terakhir mengenai pengetahuan produk halal dan sertifikasinya, terdapat peningkatan pengetahuan yang besarnya bervariasi dari 15-20%.

Selanjutnya, dari acara diskusi, beberapa hal yang ditanyakan peserta adalah sebagai berikut:

1. Salah seorang peserta yang memiliki usaha potong ayam kecil-kecilan mempertanyakan beratnya biaya sertifikasi halal lewat skema regular. Seharusnya dibedakan antara rumah potong hewan (RPH) besar dengan yang mikro dengan subsidi biaya. Pembicara setuju dengan peserta tadi, yaitu perlunya Pemerintah memberikan subsidi biaya atau keringanan biaya bagi pemilik usaha potong ayam yang berskala mikro.
2. Peserta yang lain mempertanyakan apakah usaha pecel miliknya dapat didaftarkan dengan skema self declare, dan dijawab oleh pembicara sebagai boleh.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Kegiatan pengabdian yang telah dilakukan berhasil meningkatkan kesadaran peserta akan pentingnya konsumsi produk halal bagi ibadah dan kesehatan. Pengetahuan tentang pengenalan produk halal dan sertifikasi halal para peserta juga mengalami peningkatan.

Saran dari kegiatan ini adalah agar dapat diselenggarakan kegiatan sejenis di berbagai tempat yang belum pernah diadakan kegiatan serupa. Hal ini agar masyarakat semakin siap menyongsong era wajib sertifikasi halal 2026.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Anonim. (2024). *Profil Desa Karangsoka, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas*, diakses dari <http://karangsoka.desa.id/> tanggal 1 Agustus 2024
- Farid M, H Basri. (2020) *The Effects of Haram Food on Human Emotional and Spiritual Intelligence Levels*. IJHAR 2(1): 21-26
- Usmandani, A.L. (2021). *Factors Affecting Purchase Decision of Halal Processed Meat for Muslim Consumers in Semarang*. Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah (2021) Vol 13: 46-63
- Krisharyanto, E., Retnowati, E., Hastuti, N.T. (2019). Regulation and Provisions for Supervision of Halal Products in Indonesia, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* Volume 22, Issue.
- Rahim A.R. (2018) *Pemanfaatan Limbah Tambak Ikan Untuk Budidaya Cacing Tanah Lumbricus rubellus*. *Jurnal Perikanan Pantura (JPP)*. Vol 2. No 1. pp. 1-8.